	Nomor SOP	SOP-PIAK-03				
	Tanggal Pembuatan	5 Desember 2017				
	Tanggal Revisi	-				
	Tanggal Efektif	20 Desember 2017				
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPL				
PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG						
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPEDUDUKAN						
		PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS				
		NIP. 19720809 199201 2 002				
	JUDUL SOP:	PERBAIKAN PERANGKAT SIAK DAN KTP-el				
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana					
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	1. Memahami penggunaa	n perangkat SIAK dan KTP-el				
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013	2. Mampu Mengoperasikan Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)					
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang	3. Memahami teknis peme					
Adiministrasi Kependudukan.	4. Mampu mengoperasikan komputer.					
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata						
Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.						
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman						
Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.						
Reperidudukan.						
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan					
	PC Komputer					
	2. Printer					
	Hardisk Eksternal					
	4. ATK					
	Pencatatan dan Pendataa					
Apabila perbaikan perangkat SIAK tidak dilakukan maka risiko kesalahan teknis akan	<ol> <li>Buku laporan perbaikar</li> </ol>	n perangkat SIAK dan KTP-el				
mengganggu pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten						
Buleleng.						
l l						

## SOP PERBAIKAN PERANGKAT SIAK DAN KTP-el

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
		Operator SIAK dan KTP-el	Kepala Seksi	Operator ADB	Kepala Bidang	Kelengkapan	Waktu	Output	- Keterangan
1	Melaporkan kerusakan atau via phone ke Kasi	1					5 Menit	Laporan .	
2	Menerima laporan kerusakan dengan membuat laporan kerusakan					Laporan	5 Menit	Buku Agenda Perbaikan	
3	Membawa ADB melakukan kunjungan ke kecamatan yang melaporkan adanya kerusakan perangkat dan jaringan SIAK dan KTP-el dan melakukan pengecekan berdasarkan laporan kerusakan pada perangkat/jaringan.					Buku Agenda Perbaikan	2 Jam	Buku Agenda Perbaikan	
4	Melakukan pegecekan brdasarkan laporan kerusakan. Jika masalah telah teratasi, maka akan mempersilahkan Operator SIAK dan KTP-el untuk mencoba penggunaan aplikasi SIAK.					Buku Agenda Perbaikan	1 Jam	Hasil perbaikan	
5	Mencoba perangkat/jaringan SIAK dan KTP-el yang telah diperbaiki kemudian memberikan penjelasan bahwa masalah telah teratasi.					Hasil perbaikan	20 Menit	Hasil perbaikan	
6	Membuat laporan hasil perbaikan dan merekapitulasi perbaikan untuk dilaporkan ke Kabid		<u></u>			Buku Agenda Perbaikan	30 Menit	Buku Agenda Perbaikan	
7	Memeriksa laporan kerusakan. Jika Ya akan ditandatangani oleh Kabid. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki		Tidak		$\rightarrow$	Buku Agenda Perbaikan	15 Menit	Buku Agenda Perbaikan	
8	Mendokumentasikan laporan kerusakan			Ya		Buku Agenda Perbaikan	5 menit	Buku Agenda Perbaikan	